

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG  
"SABUK HIJAU"**

<b>Ketentuan Umum Kegiatan</b>		
<b>Diarahkan /Diizinkan</b>	<b>Dikendalikan / Dibatasi</b>	<b>Dilarang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan tanaman perkebunan dan tanamankehutanan;</li> <li>• Pengembangan kegiatan perkebunan masyarakat yang dapat menopang perekonomian masyarakat setempat;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibatasi mendirikan bangunan dengan syarat KDB maksimum 20% dan tidak mengganggu fungsi sabuk hijau sebagai pembatas antara kawasan budidaya dan kawasanlindung;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kegiatan yang berpotensi merusakkawasan lindung</li> <li>• Aktivitas budidaya yang dapat mengakibatkan mengurangi luas tutupan lahan pada kawasan sabuk hijauyang dapat mengakibatkan bencana pada kawasan di bawahnya</li> </ul>